



PUTUSAN

Nomor 2153/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Wilasi Bin Muhammad Agung
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/7 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan May Zen Lr. Setia No.- Rt. 33 Rw. 17

Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni

Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2153/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2153/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendri Wilasi Bin (Alm) Muhammad Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “ Pencurian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Hendri Wilasi Bin (Alm) Muhammad Agung dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit speaker aktif merk advance warna hitam (dikembalikan kepada saksi Helmi Yahya Bin Sutrisno)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan Hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Hendri Wilasi Bin Muhammad Agung (Alm), Pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Lorong Purwo II Rt.10 Rw.06 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit speaker aktif kecil merk advance warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Helmi Yahya Bin Sutrisno dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bermula saat terdakwa Hendri Wilasi Bin Muhammad Agung (Alm) yang sedang berjalan sendirian ke arah Jalan Purwo Kecamatan Kalidoni Palembang lalu saat melintas di lorong Purwo Kecamatan Kalidoni Palembang terdakwa melihat rumah saksi Helmi Yahya Bin Sutrisno yang sedang dalam renovasi tanpa penghuni kemudian melihat keadaan disekitar sedang sepi lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju kearah belakang rumah kemudian saat berada dibelakang rumah terdakwa melihat tembok belakang rumah terdapat 1 (satu) buah tangga dalam keadaan tersandar di tembok kemudian terdakwa langsung memanjat tembok belakang rumah melalui bagian pinggir tembok yang masih terdapat lubang lalu setelah melompati tembok kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Helmi yang sedang dalam keadaan kosong lalu Saat berada didalam rumah tepatnya berada diruang tamu terdakwa melihat 2 (dua) unit speaker aktif yang berukuran besar dan kecil yang diletakkan di lantai ruangan tamu kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit speaker aktif yang berukuran kecil merk Advance warna hitam yang diletakkan diruang tamu dengan tujuan agar mudah untuk membawanya dan kemudian setelah berhasil mengambil speaker tersebut terdakwa langsung keluar rumah dengan cara memanjat gagang pintu dan naik keatas, lalu turun dengan menggunakan tangga yang posisi tersandar di tembok tersebut sambil memegang speaker kecil yang diambil dari dalam rumah Kemudian saat terdakwa berada di luar rumah tiba-tiba saksi Fitrah Ramadhan Bin Rizal dan saksi Nurhayati Binti Muchar yang saat itu curiga melihat terdakwa masuk kedalam rumah langsung meneriaki terdakwa 'MALING' kemudian mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung kaget lalu membuang speaker kecil yang dibawa terdakwa ke arah rawa-rawa. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa warga sekitar ke Polsek Kalidoni Palembang untuk di proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Helmi mengalami kerugian kurang lebih Rp.250.000 –(dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Hendri Wilasi Bin Muhammad Agung (Alm), Pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Lorong Purwo II Rt.10 Rw.06 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit speaker aktif kecil merk advance warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Helmi Yahya Bin Sutrisno

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum . perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bermula saat terdakwa Hendri Wilasi Bin Muhammad Agung (Alm) yang sedang berjalan sendirian ke arah Jalan Purwo Kecamatan Kalidoni Palembang lalu saat melintas di lorong Purwo Kecamatan Kalidoni Palembang terdakwa melihat rumah saksi Helmi Yahya Bin Sutrisno yang sedang dalam renovasi tanpa penghuni kemudian melihat keadaan disekitar sedang sepi lalu terdakwa langsung menuju kearah belakang rumah kemudian saat berada dibelakang rumah terdakwa melihat tembok belakang rumah terdapat 1 (satu) buah tangga dalam keadaan tersandar di tembok kemudian terdakwa langsung memanjat tembok belakang rumah melalui bagian pinggir tembok yang masih terdapat lubang lalu setelah melompati tembok kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Helmi yang sedang dalam keadaan kosong lalu Saat berada didalam rumah tepatnya berada diruang tamu terdakwa melihat 2 (dua) unit speaker aktif yang berukuran besar dan kecil yang diletakkan di lantai ruangan tamu kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit speaker aktif yang berukuran kecil merk Advance warna hitam yang diletakkan diruang tamu dengan tujuan agar mudah untuk membawanya dan kemudian setelah berhasil mengambil speaker tersebut terdakwa langsung keluar rumah dengan cara memanjat gagang pintu dan naik keatas, lalu turun dengan menggunakan tangga yang posisi tersandar di tembok tersebut sambil memegang speaker kecil yang diambil dari dalam rumah Kemudian saat terdakwa berada di luar rumah tiba-tiba saksi Fitrah Ramadhan Bin Rizal dan saksi Nurhayati Binti Muchar yang saat itu curiga melihat terdakwa masuk kedalam rumah langsung meneriaki terdakwa 'MALING' kemudian mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung kaget lalu membuang speaker kecil yang dibawa terdakwa ke arah rawa-rawa. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa warga sekitar ke Polsek Kalidoni Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Helmi mengalami kerugian kurang lebih Rp.250.000 –(dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Helmi Yahya Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Helmi Yahya Bin Sutrisno membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
- Bahwa benar saksi Helmi Yahya Bin Sutrisno menerangkan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Hendri Wilasi Bin (Alm) Muhammad Agung terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Lorong Purwo II Rt.10 Rw.06 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang.
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh terdakwa Hendri Wilasi Bin (Alm) Muhammad Agung yaitu berupa 1 (satu) unit speker Aktif Merk Advance warna hitam
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Martini Alias Mei Yung mengalami kerugian Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Fitrah Ramadhan Bin Rizal , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Fitrah Ramadhan Bin Rizal membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
- Bahwa benar saksi Fitrah Ramadhan Bin Rizal menerangkan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Hendri Wilasi Bin (Alm) Muhammad Agung terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Lorong Purwo II Rt.10 Rw.06 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang.
- Bahwa benar berawal saat saksi Fitrah Ramadhan Bin Rizal dan saksi Nurhayati Binti Muchar yang saat itu curiga melihat terdakwa masuk kedalam rumah kemudian saat terdakwa hendak turun/ keluar dari rumah kemudian saksi Fitrah Ramadhan Bin Rizal dan saksi Nurhayati Binti Muchar langsung meneriaki terdakwa 'MALING' kemudian mendengar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2018/PN Plg



teriakan tersebut terdakwa langsung kaget lalu membuang speaker kecil yang dibawa terdakwa ke arah rawa-rawa. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa warga sekitar ke Polsek Kalidoni Palembang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Martini Alias Mei Yung mengalami kerugian Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **Nurhayati Binti Muchtar** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Nurhayati Binnti Muchtar membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;

- Bahwa benar saksi Nurhayati Binnti Muchtar menerangkan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Hendri Wilasi Bin (Alm) Muhammad Agung terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Lorong Purwo II Rt.10 Rw.06 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang.

- Bahwa benar berawal saat saksi Fitrah Ramadhan Bin Rizal dan saksi Nurhayati Binti Muchar yang saat itu curiga melihat terdakwa masuk kedalam rumah kemudian saat terdakwa hendak turun/ keluar dari rumah kemudian saksi Fitrah Ramadhan Bin Rizal dan saksi Nurhayati Binti Muchar langsung meneriaki terdakwa 'MALING' kemudian mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung kaget lalu membuang speaker kecil yang dibawa terdakwa ke arah rawa-rawa. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa warga sekitar ke Polsek Kalidoni Palembang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Martini Alias Mei Yung mengalami kerugian Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendri Wilasi Bin Muhammad Agung** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian yang dilakukan terdakwa Hendri Wilasi Bin (Alm) Muhammad Agung terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Lorong Purwo II Rt.10 Rw.06 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang
- Bahwa benar berawal saat terdakwa Hendri Wilasi Bin Muhammad Agung (Alm) yang sedang berjalan sendirian ke arah Jalan Purwo Kecamatan Kalidoni Palembang lalu saat melintas di lorong Purwo Kecamatan Kalidoni Palembang terdakwa melihat rumah saksi Helmi Yahya Bin Sutrisno yang sedang dalam renovasi tanpa penghuni kemudian melihat keadaan disekitar sedang sepi lalu terdakwa langsung menuju kearah belakang rumah kemudian saat berada dibelakang rumah terdakwa melihat tembok belakang rumah terdapat 1 (satu) buah tangga dalam keadaan tersandar di tembok kemudian terdakwa langsung memanjat tembok belakang rumah melalui bagian pinggir tembok yang masih terdapat lubang lalu setelah melompati tembok
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Helmi yang sedang dalam keadaan kosong lalu Saat berada didalam rumah tepatnya berada diruang tamu terdakwa melihat 2 (dua) unit speaker aktif yang berukuran besar dan kecil yang diletakkan di lantai ruangan tamu kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit speaker aktif yang berukuran kecil merk Advance warna hitam yang diletakkan diruang tamu dengan tujuan agar mudah untuk membawanya
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil speaker tersebut terdakwa langsung keluar rumah dengan cara memanjat gagang pintu dan naik keatas, lalu turun dengan menggunakan tangga yang posisi tersandar di tembok tersebut sambil memegang speaker kecil yang diambil dari dalam rumah Kemudian saat terdakwa berada di luar rumah tiba-tiba saksi Fitrah Ramadhan Bin Rizal dan saksi Nurhayati Binti Muchar yang saat itu curiga melihat terdakwa masuk kedalam rumah langsung meneriaki terdakwa 'MALING' kemudian mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung kaget lalu membuang speaker kecil yang dibawa terdakwa ke arah rawa-rawa. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa warga sekitar ke Polsek Kalidoni Palembang untuk di proses lebih lanjut

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut ; 1(satu) unit speaker aktif merek Advance warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah dikembalikan kepada Saksi Helmi Yahya Bin Sutrisno secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim lebih condong memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.



Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, Bahwa sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mangambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur benda. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. kemudian terdapat perluasan makna benda berdasarkan *Arrest Hogeraad* mengenai dokter gigi yang menggunakan listrik tanpa melewati meteran, sehingga benda yang pada awalnya hanya benda berwujud, kemudian mengalami perluasan makna sehingga benda dimaksud dalam pasal ini tidak hanya untuk benda berwujud saja, namun termasuk pula terhadap benda yang tidak berwujud, sepanjang memiliki nilai ekonomi yang secara intrinsik (melekat) pada benda tersebut. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa Unsur selanjutnya yaitu unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, Bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit speaker aktif

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berukuran kecil merk Advance dengan menggunakan cara-cara yang telah dijelaskan oleh saksi-saksi dan terdakwa diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Maksud untuk memiliki. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin atau *mensrea*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa Selanjutnya adalah unsur melawan hukum. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubungan dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182). Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya



dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit speaker aktif yang berukuran kecil merk Advance untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, Ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dimana pelakunya adalah Terdakwa **Hendri Wilasi Bin Muhammad Agung (Alm)** maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan pertama tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah telah dirasa tepat dan adil oleh karenanya pendapat Terdakwa dalam pembelaannya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Wilasi Bin (Alm) Muhammad Agung tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Wilasi Bin (Alm) Muhammad Agung tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speker aktif merk Advance warna hitam dikembalikan pada saksi Helmi Yahya Bin Sutrisno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, Oleh kami : Sunggul Simanjuntak, SH., CN., M.Hum selaku Hakim Ketua Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H dan Murni Rozalinda, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh M. Arief Budiman.,SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H

Sunggul Simanjuntak, SH., CN., M.Hum

Murni Rozalinda S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sriyanti, SH